



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/741/2025
TENTANG
STANDAR HARGA RADIOFARMAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin akses ketersediaan radiofarmaka untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diperlukan produksi dan distribusi radiofarmaka yang berkelanjutan;

b. bahwa untuk menjaga produksi dan distribusi radiofarmaka yang berkelanjutan pada industri farmasi, rumah sakit, dan institusi lain serta untuk memperoleh harga yang wajar, perlu menetapkan standar harga radiofarmaka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Harga Radiofarmaka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1248/MENKES/PER/XII/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Siklotron di Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/37/2025 tentang Percepatan Produksi dan Distribusi Radiofarmaka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR HARGA RADIOFARMAKA.

KESATU : Menetapkan standar harga radiofarmaka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar harga radiofarmaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi industri farmasi, rumah sakit, dan institusi lain yang memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan harga jual radiofarmaka.

KETIGA : Standar harga radiofarmaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan batas atas harga per satuan paket sesuai zonasi distribusi, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biaya distribusi.

- KEEMPAT : Zonasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan berdasarkan waktu tempuh pendistribusian.
- KELIMA : Standar harga radiofarmaka dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang farmasi dan alat kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

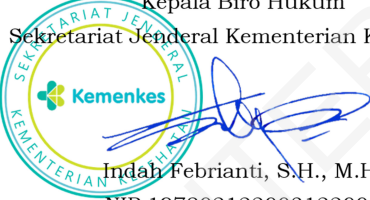
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/741/2025
TENTANG
STANDAR HARGA RADIOFARMAKA

STANDAR HARGA RADIOFARMAKA

RADIOFARMAKA	ZONASI DISTRIBUSI	WAKTU TEMPUH (JAM)	HARGA PER PAKET (Rp)			
			40 mCi	50 mCi	100 mCi	200 mCi
Fluorodeoxyglucose (FDG/F18)	1	<1	17.500.093	21.875.116	29.010.199	43.280.366
	2	1-2	19.444.547	24.305.684	32.233.555	48.089.296
	3	2-3	21.605.052	27.006.316	35.815.061	53.432.551
	4	3-4	23.765.558	29.706.947	39.396.567	58.775.806
	5	4-5	26.142.114	32.677.642	43.336.223	64.653.386
	6	5-6	28.756.325	35.945.406	47.669.846	71.118.725
	7	6-7	31.631.957	39.539.947	52.436.830	78.230.597

RADIOFARMAKA	ZONASI DISTRIBUSI	WAKTU TEMPUH (JAM)	HARGA PER PAKET (Rp)			
			40 mCi	50 mCi	100 mCi	200 mCi
	8	7-8	34.795.153	43.493.941	57.680.513	86.053.657
	9	8-9	38.274.668	47.843.335	63.448.565	94.659.023
	10	9-10	42.102.135	52.627.669	69.793.421	104.124.925

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003